BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik *(Good Governance)* yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe,

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD RIDHWAN, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19820303 200803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Periode 2023 – 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

No	Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.1	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset daerah	Persen	100	95,80	95,80	Tidak Tercapai
2.	Rata – rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	50,00	50,00	Tidak Tercapai

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas 2 (Dua) IKU yaitu : 72,90% dengan predikat ***Sedang***. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

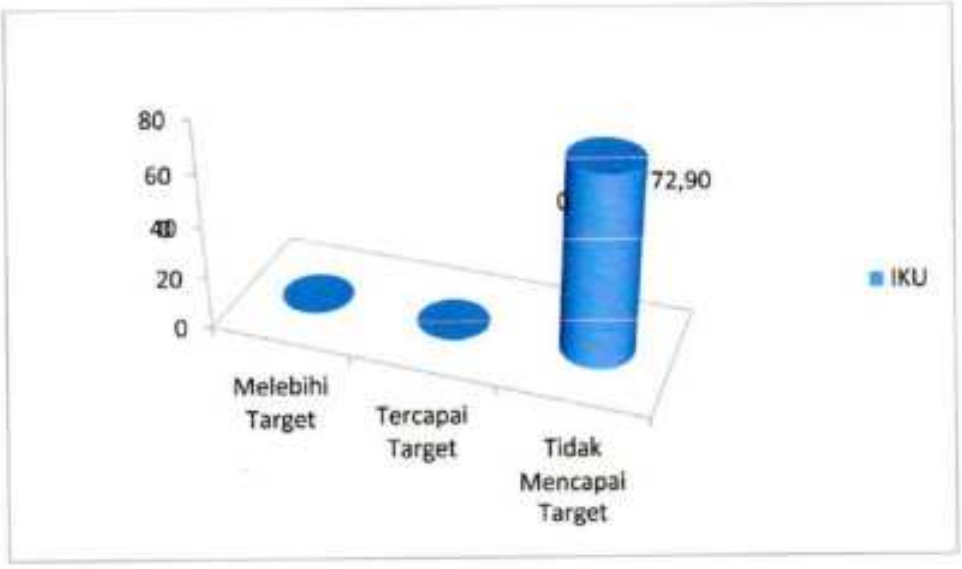

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Grafik vi

Daftar Gambar vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum BPKD Kota Lhokseumawe 2

1.3. Isu Strategis BPKD Kota Lhokseumawe 31

1.4. Landasan Hukum 34

1.5. Sistematika Penulisan 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategik BPKD Kota Lhokseumawe 36

2.2. Indikator Kinerja Utama 38

2.3. Perjanjian Kinerja 39

2.4. Pohon Kinerja 41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 44

3.2. Capaian Kinerja Organisasi 46

3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi 48

3.4. Analisis Efesiensi 60

BAB IV PENUTUP 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 27

Tabel 1.2. Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... 28

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat Jabatan Struktural Per-Desember 2024 29

Tabel 1.4. Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024 30

Tabel 1.5. Rincian Pegawai Menurut Pangkat BPKD Tahun 2024 31

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 37

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama BPKD Tahun 2024 38

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 40

Tabel 2.4. Komposisi Belanja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ... 41

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja 45

Tabel 3.2. Kategori Nilai Capaian Kinerja 46

Tabel 3.3. Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024 47

Tabel 3.4. Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024 48

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 50

Tabel 3.6. Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 52

Tabel 3.7. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 55

Tabel 3.8. Persentase Capaian Kinerja Pencapaian Program pada BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 57

Tabel 3.9. Tingkat Efesiensi Kinerja dan Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 61

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPKD Tahun 2024 63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 27
Grafik 1.2. Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan 29
Grafik 3.1. Perkembangan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 52
Grafik 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Rata-rata Pencapaian Program pada BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan SOTK BPKD Kota Lhokseumawe 3
Gambar 2.1. Cascadding BPKD Kota Lhokseumawe 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govenance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD bertanggung jawab untuk menyusun

laporan kinerja. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

Peraturan Walikota ini telah dua kali mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian peraturan perundang - undangan yang berlaku, perubahan pertama dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 16 Desember 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu

Walikota Lhokseumawe dalam dalam bidang pengelolaan pendapatan, pengelola keuangan dan BMD.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda. Berikut bagan struktur oganisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.1
Bagan SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

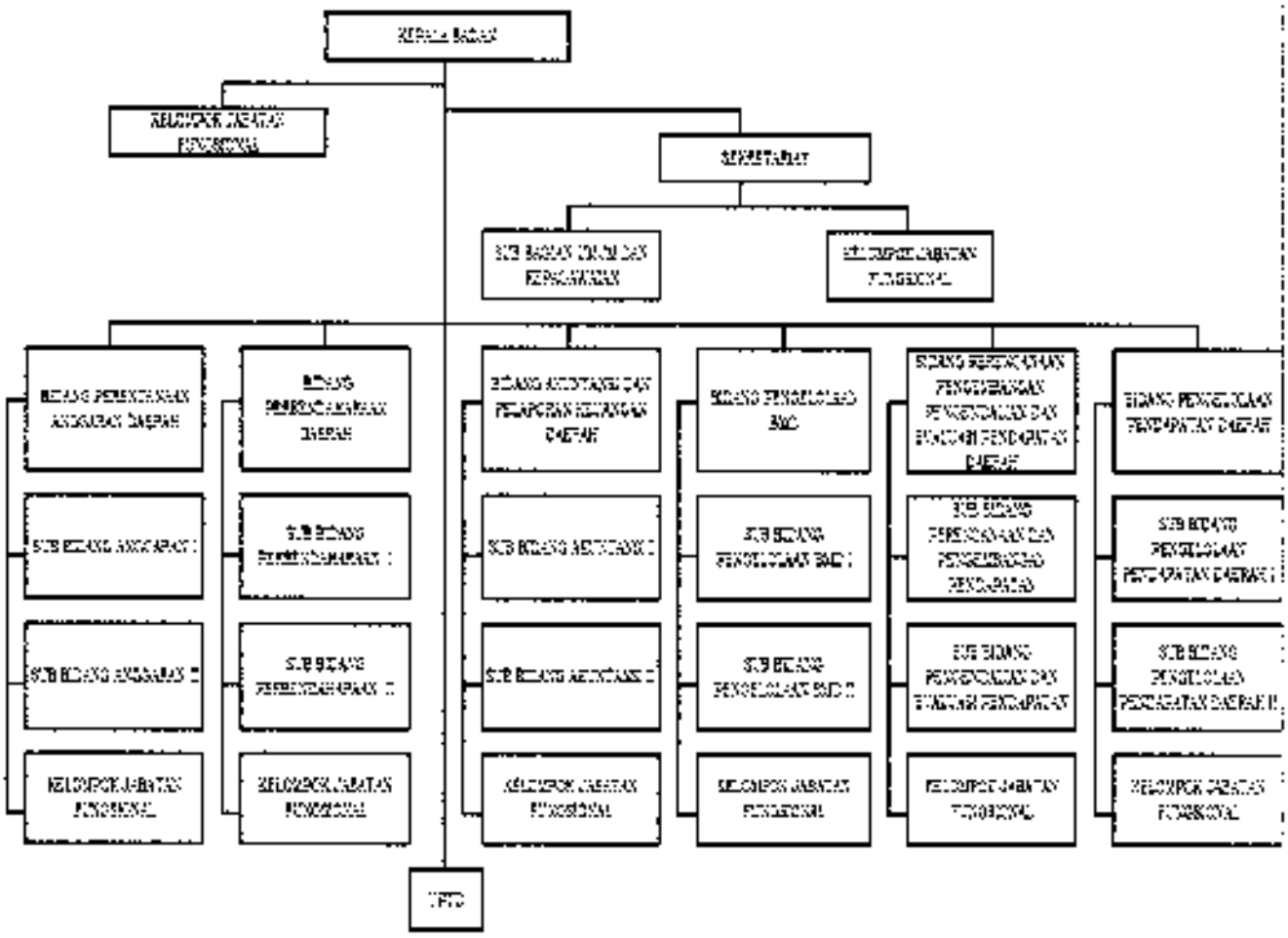

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD.".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan BMD;
b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
c. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan BMD;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan BMD;
e. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
f. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
h. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
i. pengelolaan aset daerah;
j. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengelolaaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan standar yang ditetapkan;
- penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas;
- penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT BPKD

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan BPKD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat;
- penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- pelayanan dan pemenuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- pelayanan administrasi kepegawaian serta pembinaan dan penegakan disiplin bagi semua unsur di lingkungan dinas;
- pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas;
- koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- koorninasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Daerah (RENSTRA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LPPD) serta bentuk pelaporan lainnya;
- memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu ;

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi kepegawaian dan mengelola

administrasi umum yang meliputi mengelola naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, mengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, verifikasi dan penyusunan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBK;
- penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- penyediaan anggaran kas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahi 2 (dua) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas :
   - menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

- menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menyusun anggaran belanja daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
- melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- membina SKPD dibawah koordinasi Asisten; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas :

- menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- menyusun anggaran belanja daerah;
- menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
- melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- membina SKPD dibawah koordinasi Asisten; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta menfasilitasi transfer dana Pemerintah Kota kepada Pemerintah Gampong.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas :
   - menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
   - menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
   - menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
   - melaksanakan penelitian kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
   - membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
   - membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;

- membuat register SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- melakukan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
- menghimpun dan memelihara Arsip yang berkaitan belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai tugas :
   - menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II;
   - menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
   - menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
   - melaksanakan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

- membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- membuat register SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- melakukan pencatatan realisasi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- melakukan pencatatan dan pelaporan potongan iuran wajib pegawai;
- mengontrol pembuatan daftar gaji;
- menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II;
- menghimpun dan memelihara arsip yang berkaitan dengan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
- menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang analisa,

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyiapkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang analisa, bidang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dan bidang pelaporan keuangan, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah, menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan belanja daerah dan pelaksanaan pendapatan/penerimaan, menyiapkan surat teguran dan memberikan petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi tentang penerimaan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah, merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;

- penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Akuntansi I mempunyai tugas :
   - melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
   - mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
   - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
   - melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
   - melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
   - melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;

- melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- menganalisa laporan realisasi penerimaan;
- menyusun laporan realisasi penerimaan APBK periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
- menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
- melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
- melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait
- penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

- menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Akuntansi II mempunyai tugas :
   - melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
   - mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
   - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
   - melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
   - menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
   - melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
   - menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
   - mengikhtisarkan pengeluaran;
   - menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
   - melakukan posting atas pengeluaran;
   - melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
   - menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
   - melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);

- menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;
- melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
- menyusun bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;

- menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PENGELOLAAN BMD

Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, dan koordinasi di bidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan BMD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan BMD mempunyai fungsi :

- mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD;
- mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- melaksanakan penatausahaan BMD;
- mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi BMD;
- mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum BMD;
- mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
- mengoordinasikan hasil penilaian BMD;
- meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;

- mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD;
- mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan BMD dari SKPD;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan BMD; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Pengelolaan BMD I mempunyai tugas :
   - meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD;
   - meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
   - meneliti usulan penetapan status penggunaan BMD;
   - menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan BMD;
   - menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
   - melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD; dan
   - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Pengelolaan BMD II mempunyai tugas:
   - meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD;
   - menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan BMD;
   - menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan BMD;
   - melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD;
   - menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
   - meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan BMD;

- menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan BMD;
- meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan BMD;
- menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan BMD;
- melaksanakan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi BMD;
- melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- menghimpun dan menyusun laporan BMD dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

- merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas :
   - memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
   - menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;

- mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas :
   - memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
   - menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
   - mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
   - menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
   - menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
   - melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
   - menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
   - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

8. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan, penagihan, intensifikasi, pengelolaan piutang dan pelayanan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan dan pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- pelaporan pendapatan daerah;
- sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu :

1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I mempunyai tugas:
   - menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
   - menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;
   - menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dana perubahan target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dana pendapatan lain-lain;
   - menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - melaksanakan penagihan tunggakan, piutang dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
- menerbitkan dan menyampaikan STPD, STRD yang telah melampaui batas akhir pembayaran beserta denda kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
- menyiapkan laporan atas tagihan yang dilakukan;
- melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas:
   - melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
   - melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   - menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan atas tunggakan/piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
   - menyiapkan laporan penyisihan piutang;
   - melakukan penginputan piutang dan penerimaan atas piutang ke dalam sistem laporan keuangan;
   - mengarsipkan bukti terhadap semua jenis penerimaan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
   - melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Di lingkungan BPKD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, PNS yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latar belakang. Secara keseluruhan jumlah PNS di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe per Desember 2024 adalah sebanyak 74 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	4	2	6
4	Ka. Subbag	1	-	1
5	Ka. Subbid	7	5	12
6	Fungsional (JFT)	4	4	8
	Pelaksana	26	20	46
Jumlah		**43**	**31**	**74**

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 43 orang atau 58,1%, dan jumlah Perempuan sebanyak 31 orang atau sebesar 41,9%.

Grafik 1.1
Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

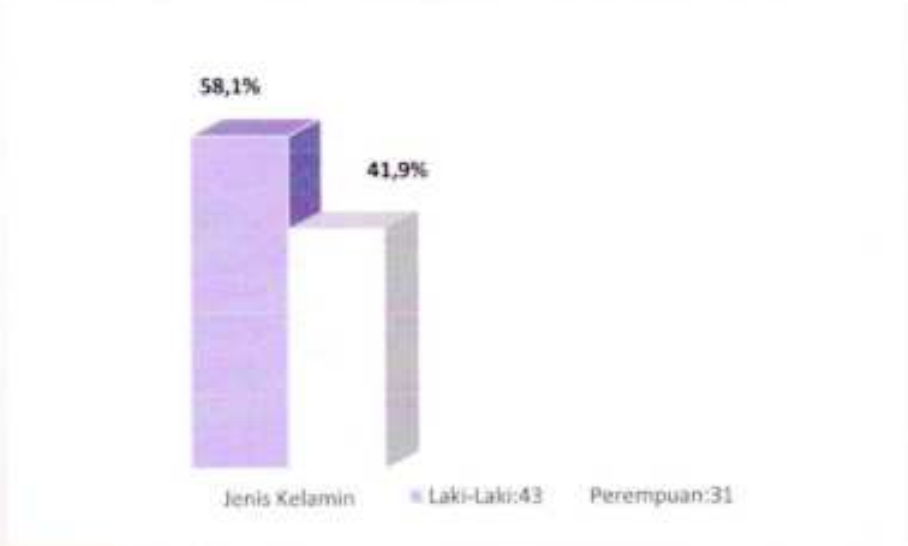

Sumber: Bagian Umum dan Kepeawaian, BPKD Kota Lhokseumawe.

Tingkat Pendidikan pada setiap Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1/ DIV	S2	S3
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	3	3	-
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	-	10	2	-
6	Fungsional (JFT)	-	-	-	-	-	6	2	-
7	Pelaksana	-	-	9	-	6	30	1	-
Jumlah		**0**	**0**	**9**	**0**	**7**	**49**	**9**	**0**

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat - Pendidikan S3 sebanyak 0 orang atau 0%, tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 12,2% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 49 orang atau 66,2%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 7 orang atau 9,4% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 9 orang atau 12,2%.

Grafik 1.2
Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan

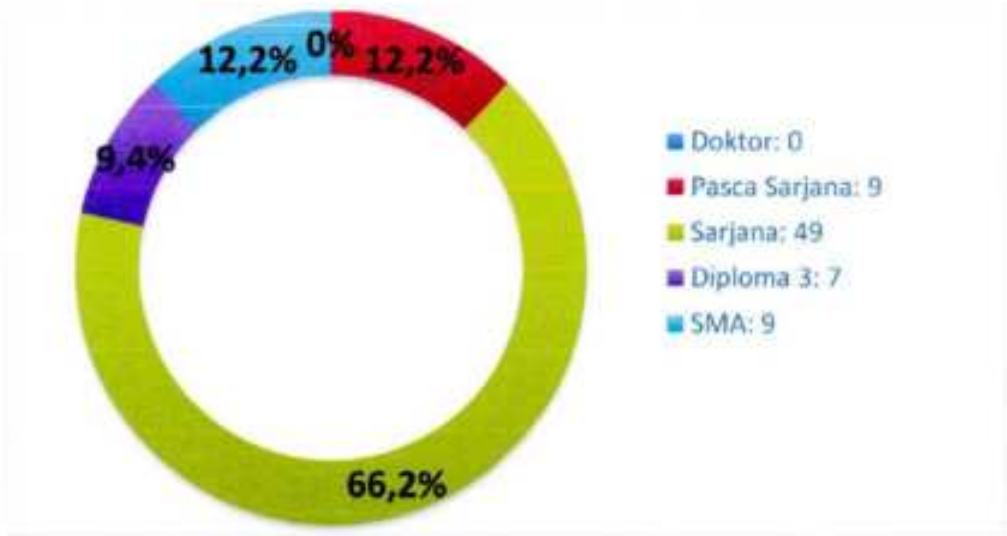

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per-Desember 2024

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM III	4
PIM IV	6
Total	**10**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Jumlah jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	6	-	6
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	1	1
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	12	12
6	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	8

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 28 jabatan. Dimana eselon II.b masih kosong dan sampai dengan saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 6 (enam) orang, eselon IV.a sebanyak 13 (tiga belas) orang dan pejabat fungsional sebanyak 8 (delapan) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini :

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Badan	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	5
4	Ka. Subbag	-	-	1	-
5	Ka. Subbid	-	-	11	1
6	Fungsional (JFT)	-	-	7	1
7	Pelaksana	-	3	42	1
Jumlah		**-**	**3**	**62**	**9**

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 9 orang, pangkat/golongan III sebanyak 62 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 3 orang.

1.3 ISU STRATEGIS BPKD KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;

6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe antara lain :

1. Mengoptimal peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara valid, professional dan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur dari administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Setdako Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Setdako Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV **PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis BPKD (sebagai unit kerja sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1.1.1	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
						Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada SK Walikota Nomor 287 Tahun 2023, yaitu:

Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; dan
2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung visi pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	100%
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Wali Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Uraian		Tahun Anggaran 2024
		Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 48.255.680.441
BELANJA OPERASI		**Rp. 20.512.541.709,90**
	Belanja Pegawai	Rp. 12.818.283.414,90
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.694.258.295,00
	Belanja Bantuan Sosial	-
BELANJA MODAL		**Rp. 686.574.800,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 446.574.800,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA		**Rp. 1.171.555.800,00**
	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.171.555.800,00
BELANJA TRANSFER		**Rp. 122.992.640.220,00**
	Belanja Bagi Hasil	Rp. 10.568.178.720,00
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 112.424.461.500,00
Jumlah Belanja Daerah		**Rp. 145.363.312.529,90**

Sumber: DPPA- BPKD Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 145.363.312.529,90,-**.

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indicator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe :

Gambar 2.1
Cascading BPKD Kota Lhokseumawe

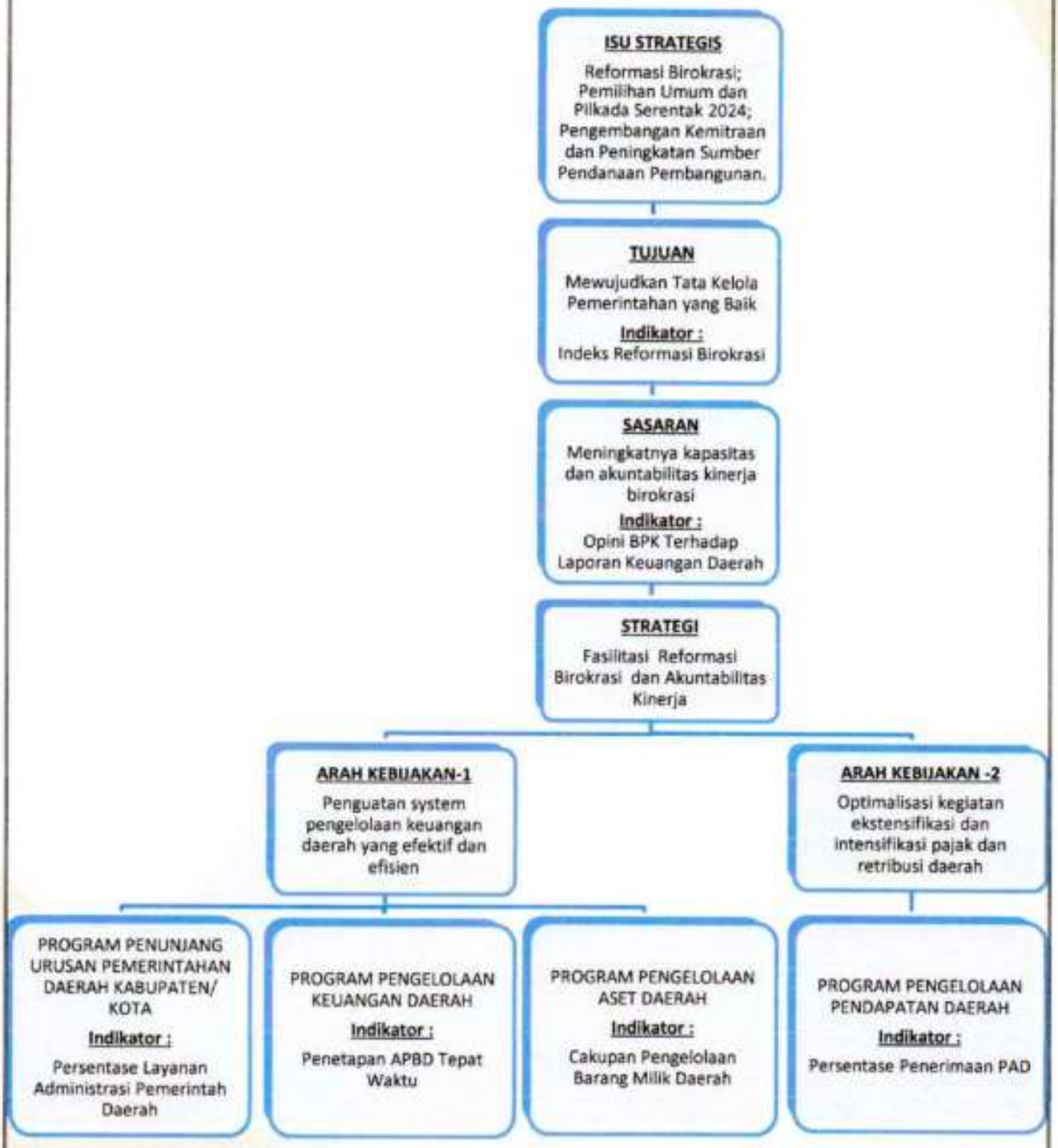

ISU STRATEGIS

Reformasi Birokrasi;
Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

TUJUAN

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator :

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator :

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

STRATEGI

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

ARAH KEBIJAKAN 1

Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

ARAH KEBIJAKAN 2

Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Indikator :

Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 4. Penyediaan Bacan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
  - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator :

Penetapan APBD Tepat Waktu

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - 5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  - 6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemerikaan Anggaran Kas dan SPD
  - 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  - 4. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Penerimaan/ Pemungutan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Ketiga (PPK)
  - 6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pemotongan atas SPDP dengan Instansi Terkait
  - 7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pencairan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
  - 8. Pembinaan Pencairan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  - 2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
  - 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
  - 4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - 6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - 7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - 8. Penyusunan Kebijakan dan Pandoman Teknis Operasional Pemerintahan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Indikator :

Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 1. Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - 3. Pengadaan Barang Milik Daerah
  - 4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - 5. Pengamanan Barang Milik Daerah
  - 6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
  - 7. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - 8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Indikator :

Pelaksanaan Pemungutan PAD

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 1. Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - 2. Penyuluhan dan Pendaftaran Kebijakan Pajak Daerah
  - 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  - 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Penyajian Basis Data Pajak Daerah
  - 6. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - 7. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
  - 8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - 9. Penagihan Pajak Daerah
  - 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  - 11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 13. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} x100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target} x100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023. Berikut hasil pengukuran atas IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah							
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen	100,00	95,80	**95,80**	**Tidak Tercapai**	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	50,00	**50,00**	**Tidak Tercapai**	

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa keseluruhan IKU berdasarkan Predikat Kinerja adalah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah							
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen	100,00	95,80	**95,80**	**Sangat Tinggi**	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100,00	50,00	**50,00**	**Sangat Rendah**	
Capaian IKU Tahun 2024 (%)					**72,90**	**Sedang**	

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi yaitu, sebanyak 1 IKU dengan **Kategori: Sangat Tinggi;** dan 1 IKU dengan **Kategori: Sangat Rendah**. Artinya capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024 berdasarkan Kategori Kinerja adalah **72,90 (Sedang)**

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan, inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan pengguna.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan BMD, telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu,

indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 BPKD Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen	100,00	95,80	95,80

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

1. PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH.

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sesuai dengan tupoksinya, BPKD Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai program dan kegiatan strategis (seperti: kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah) yang dirancang untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

IKU Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah tahun 2024 diukur dengan formula:

$$\frac{= \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan}}{\textit{Target Pendapatan}} x\ 100\right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud}}{\textit{Jumlah Perangkat Daerah}} x\ 100\right)}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{64{,}48}{70{,}39} x\ 100\right) + \left(\frac{34}{34} x\ 100\right)}{2} = \frac{(91{,}60) + (100)}{2} = 95{,}80\ \%$$

Berdasarkan formulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

- Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat dijelaskan : jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp. 64,48 Milyar sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2024 sebesar Rp. 70.39 Milyar, sehingga capaian kinerja dapat diraih sebesar 91,60%.
- Untuk Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024 dapat dijelaskan : jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud realisasi sebanyak 34 SKPD dan jumlah Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kota Lhokseumawe sebanyak 34 SKPD, sehingga capaian kinerja dapat diraih sebesar 100%.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

  Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 95,80%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100,00%. Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **95,80% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

  Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan capaian kinerja. Hal ini dapat dilihat pada perolehan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 98,29% (Sangat Tinggi), Tahun 2024 menurun 2,49 poin yaitu sebesar 95,80% (Sangat Tinggi). Berikut tren nilai perolehan Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.6
Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2023	100,00%	98,29%	98,29%
2024	100,00%	95,80%	95,80%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Grafik 3.1
Perkembangan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

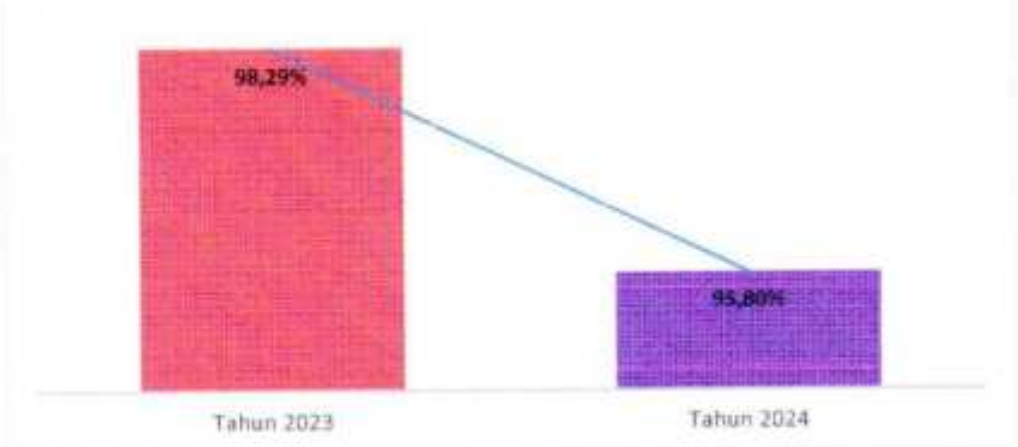

Sumber: BPKD Kota Lhokeumawe

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 Persentase yang diperoleh sebesar 98,29% (Sangat Tinggi) yang artinya masih belum mencapai target yang diharapkan, pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,80 (Sangat Tinggi). Hal ini disebabkan karena ada beberapa unsur pelayanan yang masih harus ditingkatkan terutama dalam pendataan dan penagihan pajak daerah yang perlu diintensifkan, dan mencari inovasi – inovasi baru dalam peningkatan PAD Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

  Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar **95,80%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100,00%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **4,20%** lagi.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

  Realisasi kinerja IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan khususnya pada target Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar 70,39 Milyar dan yang terealisasi sebesar 64,48 Milyar. Hal ini disebabkan oleh:

  1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran dan melaporkan kewajiban pajak daerah dan restribusi daerah tepat waktu.
  2. Tidak akuratnya data yang ada dan tidak terbukanya wajib pajak dalam menyampaikan objek pajak dan kewajiban pajak daerah.
  3. Kurangnya personil dan kompetensi SDM Pengelola Pendapatan, keuangan dan BMD Kota Lhokseumawe.

  Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

  1. Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
  2. Melakukan pendataan secara intensif dan berkesinambungan terhadap objek - objek pajak dan restribusi daerah, serta menciptakan inovasi -

inovasi baru dalam menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Menganalisa kembali kebutuhan personil dan melakukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan SDM secara berkala dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

  Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Anggaran, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah), Program Pengelolaan Aset Daerah (Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah); dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah) dengan total anggaran sebesar Rp. 129.290.876.820,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.901.127.131,00,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **91,19%**.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 BPKD Lhokseumawe Tahun 2024

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	50,00	50,00

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD\ yang\ Mencapai\ Target}{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa BPKD Kota Lhokseumawe mempunyai 4 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut pengukuran untuk tahun 2024 atas keempat indikator program tersebut:

1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

   Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$= \frac{Jumlah\ Dokumen\ Adm.\ Pemerintah\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ dokumen\ yang\ harus\ tersedia} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

2) Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui:

   Penetapan APBD Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu :

   Untuk Indikator Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 telah dilakukan Penetapan APBD Tepat Waktu sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku, indikator yang dicapai 100%.

3) Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur melalui:

   Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah:

$$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud}}{\textit{Jumlah Perangkat Daerah}} x\,100\right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan}}{\textit{Jumlah Perangkat Daerah}} x100\right) + \left(\frac{\text{Jumlah Penghapusan Aset}}{\textit{Jumlah Permohonan Penghapusan Aset}} x100\right)}{3}$$

$$\left(\frac{\left(\frac{34}{34} x\,100\right)+\left(\frac{34}{34} x\,100\right)+\left(\frac{12}{17} x\,100\right)}{3}\right) = \left(\frac{100\%+100\%+70{,}59\%}{3}\right) = \left(\frac{270{,}59\%}{3}\right) = (90{,}20\%)$$

4) Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur melalui:

   Persentase Penerimaan PAD:

$$= \frac{\textit{Jumlah Realisasi PAD}}{\textit{Target PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{64{,}48}{70{,}39} \times 100\% = 91{,}60\%$$

Maka, capaian tahun 2024 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\textit{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{4} \times 100\% = \mathbf{50,00\%}$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

  Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 50,00%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **50,00% (Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat: Tidak Mencapai Target).**

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

  Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 adalah sebesar **50,00%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **50,00%** lagi. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya, BPKD wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Persentase Capaian Kinerja Pencapaian Program
pada BPKD Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2023	100,00%	50,00%	50,00%
2024	100,00%	50,00%	50,00%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja
Rata-rata Pencapaian Program pada
BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

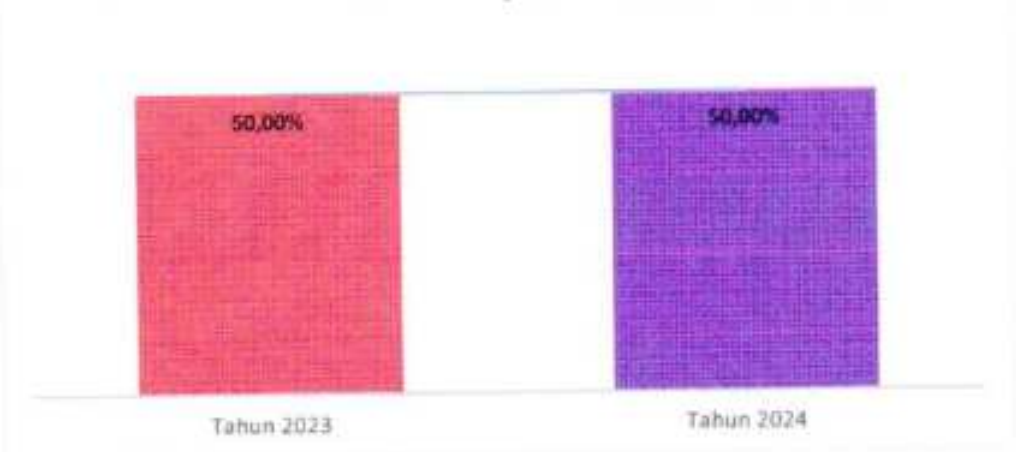

Sumber: BPKD Kota Lhokeumawe

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 Persentase yang diperoleh sebesar 50,00 (Sangat Kurang) yang artinya masih belum mencapai target yang diharapkan dan pada tahun 2024 masih sebesar 50,00 (Sangat Kurang). Hal ini disebabkan karena ada beberapa unsur pelayanan yang masih harus ditingkatkan terutama dalam hal pendataan dan penagihan pajak daerah yang perlu diintensifkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melakukan pembinaan secara berkala kepada OPD-OPD terkait untuk selalu tertib administrasi dalam pengelolaan BMD.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

  Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 adalah sebesar **50,00%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **50,00%** lagi. Dengan kata lain, pada

tahun-tahun berikutnya, BPKD wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari keempat indikator program tersebut indikator program Pengelolaan Aset Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran dan melaporkan kewajiban pajak daerah dan restribusi daerah tepat waktu.
2. Tidak akuratnya data yang ada dan tidak terbukanya wajib pajak dalam menyampaikanobjek pajak dan kewajiban pajak daerah.
3. Kurangnya personil dan kompetensi SDM Pengelola Pendapatan, keuangan dan BMD Kota Lhokseumawe.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari masyarakat dan pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan, himbauan, pembagian brosur dan pemasangan baliho tentang arti pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah demi kesinambungan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
2. Melakukan pendataan secara intensif dan berkesinambungan terhadap objek – objek pajak dan restribusi daerah, serta menciptakan inovasi – inovasi baru dalam menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Menganalisa kembali kebutuhan personil dan melakukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan SDM secara berkala dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

  Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapartan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 145.363.312.529,90,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.612.780.223,00,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **91,92%**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja\ yang\ Dihasilkan\ (Output)}{Capain\ Anggaran\ yang\ Digunakan\ (Input)} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	**Sangat Efisien**	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	**Efisien**	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	**Cukup Efisien**	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	**Kurang Efisien**	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada BPKD Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Daerah					
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Persen	95,80%	91,19%	105,06%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	50,00%	91,92%	54,40%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 105,06% (Sangat Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 54,40% (Cukup Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	**16.072.435.710,00**	**15.711.653.092,00**	**97,76**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.200.000,00	18.863.900	98,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.730.552.069,90	12.530.619.770,00	98,43
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.215.000,00	501.491.142,00	91,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.984.800,00	239.960.000,00	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.452.963.840,00	1.426.882.068,00	98,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.066.520.000,00	993.836.212,00	93,18

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**123.788.196.020,00**	**112.565.746.121,00**	**90.93**
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.680.000.000,00	1.662.048.325,00	98,93
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	435.000.000,00	408.046.240,00	93,80
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	485.000.000,00	467.383.236,00	96,37
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	121.188.196.020,00	110.028.268.320,00	90,79
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**3.832.190.800,00**	**3.767.272.602,00**	**98,31**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.832.190.800,00	3.767.272.602,00	98,31
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.670.490.000,00	1.568.108.408,00	93,87
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.670.490.000,00	1.568.108.408,00	93,87
TOTAL	**145.363.312.529,90**	**133.612.780.223,00**	**91,92**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar **Rp. 145.363.312.529,90,-** sedangkan realisasi anggarannya mencapai **Rp. 133.612.780.223,00,-** atau serapan anggaran sebesar **91,92%**. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar **Rp. 11.750.532.307,00,-**.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024. Gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kinerja yang sedang (72,90). Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, Januari 2025

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD RIDHWAN, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19820303 200803 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Kota Lhokseumaw Tahun 2023-2026.
2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023-2026.
3. Keputusan Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 202.
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024.
5. Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKD Tahun Anggaran 2024.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

LAMPIRAN II
Sesuia Keputusan Walikota Lhokseumawe
Nomor 241 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua atas keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran (sebelum perubahan)	Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal 2021	Taregt Kineja OPD 2024		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
								Target	Capaian Semester 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik								
4	BPKD	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah	%	((Jumlah realisasi pendapatan/ target pendapatan x 100) +(Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud /Jumlah Perangkat Daerah x 100))/2	84.25	100.00	95.80	100.00
					Rp (M)	Jumlah realisasi pendapatan	82.48	70.39	84.48	10.39
					Rp (M)	target pendapatan	91.77	70.39	70.39	10.39
					PD	Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud	34	34	34	34
					PD	Jumlah Perangkat Daerah	34	34	34	34
			Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	(Jumlah indikator program OPD yang mencapai target / Jumlah indikator program OPD) x 100		100	50.00	100.00
					Indikator	Jumlah indikator program OPD yang mencapai target		4	2	4
					Indikator	Jumlah indikator program OPD		4	4	4

Lhokseumawe, 13 Pebruari 2025

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M.Si
Nip. 19820303 200803 1 001

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

LAMPIRAN III
Sesuai Keputusan Walikota Lhokseumawe
Nomor 241 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua atas keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022	Tahun 2024		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	Capaian Semester 2	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**02**		**KEUANGAN**									**526.844.689.831**	**BPKD**
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100		100	100	100	52.421.608.915	BPKD
5	*02*	*01*	*Var*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	*Jenis*	*6*		*6*	*6*	*6*		*BPKD*
5	*02*	*01*	*Var*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*	*Jenis*	*6*		*6*	*6*	*6*		*BPKD*
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	443.191.674.939	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	(Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud / Jumlah Perangkat Daerah *100%) + (Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan / Jumlah Perangkat *100%) + (Jumlah Penghapusan Aset / Jumlah Permohonan Penghapusan Aset *100%) / 3	Persen	100,00		100,00	90,20	100,00	25.366.650.678	BPKD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022	Tahun 2024		Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	Capaian Semester 2	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	02	03	Var		Persentase Perangkat Daerah Tertib Aset	Persen	100		100	100	100		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud	PD	34		34	34	34		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34		34	34	34		BPKD
5	02	03	Var		Persentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan	Persen	100		100	100	100		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan	PD	34		34	34,00	34		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34		34	34	34		BPKD
5	02	03	Var		Persentase Penghapusan Aset Daerah	Persen	100		100	70,59	100		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Penghapusan Aset	PD	13		17	12	20		BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Permohonan Penghapusan Aset	PD	13		17	17	20		BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaaan PAD	Jumlah realisasi PAD /target PAD * 100%	Persen	68,50		100	91,60	100	5.864.755.299	BPKD
5	02	04	Var		Jumlah realisasi PAD	Rp (M)	62,45		70,39	64,48	281,50		BPKD
5	02	04	Var		Target PAD	Rp (M)	91,17		70,39	70,39	281,50		BPKD

Lhokseumawe, 13 Pebruari 2025

PIH. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M.Si
Nip. 19820303 200803 1 001

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jln. Muhammad Malikul Zhahir No. 145 Telp. (0645) 46997, Fax (0645) 41991
LHOKSEUMAWE
Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 287 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MUHAMMAD RIDHWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	1.1.1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Aset Tetap dan Tak Berwujud}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\right)}{2}$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39
				Target Pendapatan	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39
				Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Aset Tetap dan Tak Berwujud	PD	34	34	34	34
				Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34
		1.2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1.2.1. Rata – rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Indikator Program OPD yang mencapai Target	Indikator	4	4	4	4
				Jumlah Indikator Program OPD	Indikator	4	4	4	4

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MUHAMMAD RIDHWAN

PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**812.003.142.727,53**	**792.345.102.017,50**	**97,58**	**755.949.798.672,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**76.093.680.441,53**	**64.476.075.279,50**	**84,73**	**67.901.946.334,00**
4.1.01	Pajak Daerah	42.355.409.096,00	41.614.255.449,00	98,25	39.586.915.813,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.138.000.000,00	2.694.118.337,00	85,85	3.733.420.512,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.200.000.000,00	9.296.221.048,00	57,38	3.236.124.545,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.400.271.345,53	10.871.480.445,50	75,49	21.345.485.463,60
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**76.093.680.441,53**	**64.476.075.279,50**	**84,73**	**67.901.946.334,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**722.562.844.443,00**	**718.110.376.120,00**	**99,38**	**687.825.852.338,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646.739.912.000,00	649.664.202.559,00	100,45	630.906.590.568,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.822.932.443,00	68.446.173.561,00	90,27	56.919.261.770,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.346.617.843,00**	**9.758.650.618,00**	**73,12**	**222.000.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.346.617.843,00	9.758.650.618,00	73,12	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**13.346.617.843,00**	**9.758.650.618,00**	**73,12**	**222.000.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**812.003.142.727,53**	**792.345.102.017,50**	**97,58**	**755.949.798.672,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**847.032.964.141,90**	**807.798.942.894,68**	**95,37**	**728.461.011.932,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**619.101.810.113,90**	**589.246.402.298,00**	**95,18**	**548.509.273.989,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	349.697.492.149,90	340.425.050.237,00	97,35	316.584.344.048,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.692.075.561,00	187.136.839.588,00	94,18	177.812.072.024,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	100,00	470.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.211.336.349,00	31.461.402.816,00	78,24	22.501.686.262,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.357.906.054,00	29.080.109.657,00	99,05	31.141.171.655,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**619.101.810.113,90**	**589.246.402.298,00**	**95,18**	**548.509.273.989,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**103.766.958.008,00**	**102.279.876.676,68**	**98,57**	**60.336.467.761,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.024.284.061,00	18.620.998.870,00	97,88	15.627.696.279,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.186.576.818,00	27.920.996.674,83	99,06	21.923.145.455,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.812.746.487,00	50.092.283.746,85	98,58	18.771.759.227,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.482.274.510,00	5.475.597.385,00	99,88	4.013.866.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	261.076.132,00	170.000.000,00	65,12	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**103.766.958.008,00**	**102.279.876.676,68**	**98,57**	**60.336.467.761,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.171.555.800,00**	**457.862,00**	**0,04**	**52.650.368,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.171.555.800,00	457.862,00	0,04	52.650.368,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**1.171.555.800,00**	**457.862,00**	**0,04**	**52.650.368,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**122.992.640.220,00**	**116.272.206.058,00**	**94,54**	**119.562.619.814,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.568.178.720,00	3.847.744.558,00	36,41	3.183.566.844,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.424.461.500,00	112.424.461.500,00	100,00	116.379.052.970,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**122.992.640.220,00**	**116.272.206.058,00**	**94,54**	**119.562.619.814,00**
	JUMLAH BELANJA	**847.032.964.141,90**	**807.798.942.894,68**	**95,37**	**728.461.011.932,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(35.029.821.414,37)**	**(15.453.840.877,18)**	**44,12**	**27.488.786.740,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**35.029.821.414,37**	**36.029.821.414,37**	**102,85**	**9.541.034.674,37**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**37.029.821.414,37**	**37.029.821.414,37**	**100,00**	**10.541.034.674,37**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.029.821.414,37	37.029.821.414,37	100,00	10.541.034.674,37
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**37.029.821.414,37**	**37.029.821.414,37**	**100,00**	**10.541.034.674,37**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**50,00**	**1.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**50,00**	**1.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**35.029.821.414,37**	**36.029.821.414,37**	**102,85**	**9.541.034.674,37**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**20.575.980.537,19**	**0,00**	**37.029.821.414,37**

Lhokseumawe, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Ridhwan, SE, M.Si
NIP. 198203032008031001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

Tahun Anggaran : 2024
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kode Rekening : 4.04.01
Bulan : Desember

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	*Program*	*5.02.01*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*13.323.790.136*	*16.072.435.710*	*97,76*	*15.711.653.092*	*2,24*	*360.782.618*	
1	*Kegiatan*	*5.02.01.2.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*17.200.000*	*19.200.000*	*98,25*	*18.863.900*	*1,75*	*336.100*	
	Sub Kegiatan	*5.02.01.2.01.0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*17.200.000*	*19.200.000*	*98,25*	*18.863.900*	*1,75*	*336.100*	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.606.839	5.606.839	99,13	5.558.000	0,87	48.839	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.393.161	10.393.161	97,24	10.105.900	2,76	287.261	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	3.200.000	100,00	3.200.000	0,00	0	
2	*Kegiatan*	*5.02.01.2.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*10.558.826.296*	*12.730.552.069,90*	*98,43*	*12.530.619.770*	*1,57*	*199.932.300*	
	Sub Kegiatan	*5.02.01.2.02.0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*10.558.826.296*	*12.730.552.069,90*	*98,43*	*12.530.619.770*	*1,57*	*199.932.300*	
		5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.487.571.000	4.100.151.871	99,59	4.083.522.206	0,41	16.629.665	
		5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	430.055.000	406.448.000	99,73	405.338.602	0,27	1.109.398	
		5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	446.071.000	414.553.000	99,79	413.700.828	0,21	852.172	
		5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	270.018.000	230.006.000	99,53	228.919.620	0,47	1.086.380	
		5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.926.000	41.426.000	99,42	41.186.685	0,58	239.315	
		5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	95.000	57.000	98,68	56.246	1,32	754	
		5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.724.703.296	5.212.746.635	99,39	5.180.718.615	0,61	32.028.020	
		5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.761.000	8.425.000	99,43	8.376.937	0,57	48.063	
		5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32.282.000	25.273.000	99,44	25.131.089	0,56	141.911	
		5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24.569.000	878.000	0,00		100,00	878.000	
		5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	610.560.000	378.050.000	96,04	363.073.605	3,96	14.976.395	
		5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	718.740.000	846.530.000	96,82	819.587.776	3,18	26.942.224	
		5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.500.000	29.205.000	100,00	29.205.000	0,00	0	
		5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	96.437.500	156.058.987	100,00	156.058.986	0,00	1	
		5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.500.000	12.980.000	75,00	9.735.000	25,00	3.245.000	
		5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	34.312.500	19.378.734	100,00	19.378.734	0,00	0	
		5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0	0	0,00		0,00	0	
		5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.000.000	1.095.188	100,00	1.095.187	0,00	1	
		5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.350.000	2.596.000	100,00	2.596.000	0,00	0	
		5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.625.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	275.000.000	259.600.000	75,00	194.700.000	25,00	64.900.000	
		5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	268.750.000	210.925.000	100,00	210.925.000	0,00	0	
		5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0	15.795.000	100,00	15.795.000	0,00	0	
		5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0	84.401.702	100,00	84.401.701	0,00	1	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0	7.020.000	75,00	5.265.000	25,00	1.755.000	
		5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0	10.480.641	100,00	10.480.640	0,00	1	
		5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0	592.313	100,00	592.312	0,00	1	
		5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0	1.404.000	100,00	1.404.000	0,00	0	
		5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Nos ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0	140.400.000	75,00	105.300.001	25,00	35.099.999	
		5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	114.075.000	100,00	114.075.000	0,00	0	
3	***Kegiatan***	***5.02.01.2.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***15.000.000***	***15.000.000***	**0,00**	***0***	**100,00**	***15.000.000***	
	Sub Kegiatan		***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	***15.000.000***	***15.000.000***	**0,00**	***0***	**100,00**	***15.000.000***	
		5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000	15.000.000	0,00		100,00	15.000.000	
4	***Kegiatan***	***5.02.01.2.06***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***413.280.000***	***548.215.000***	**91,48**	***501.491.142***	**8,52**	***46.723.858***	
	Sub Kegiatan		***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	***70.000.000***	***82.835.000***	**98,93**	***81.949.100***	**1,07**	***885.900***	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.205.800	63.205.800	99,85	63.110.000	0,15	95.800	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	2.835.000	74,07	2.100.000	25,93	735.000	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	10.000.000	99,62	9.962.200	0,38	37.800	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.794.200	6.794.200	99,75	6.776.900	0,25	17.300	
		5.02.01.2.06.0004	***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***	***65.000.000***	***65.000.000***	**46,28**	***30.080.000***	**53,72**	***34.920.000***	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000	65.000.000	46,28	30.080.000	53,72	34.920.000	
		5.02.01.2.06.0005	***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***	***15.000.000***	***28.000.000***	**99,77**	***27.936.400***	**0,23**	***63.600***	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.000.000	28.000.000	99,77	27.936.400	0,23	63.600	
		5.02.01.2.06.0006	***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan***	***2.280.000***	***2.280.000***	**96,49**	***2.200.000***	**3,51**	***80.000***	
		5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.280.000	2.280.000	96,49	2.200.000	3,51	80.000	
		5.02.01.2.06.0009	***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	***110.000.000***	***209.000.000***	**97,33**	***203.426.092***	**2,67**	***5.573.908***	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.000.000	209.000.000	97,33	203.426.092	2,67	5.573.908	
		5.02.01.2.06.0011	***Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik pada SKPD***	***151.000.000***	***161.100.000***	**96,77**	***155.899.550***	**3,23**	***5.200.450***	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.150.000	2.150.000	98,79	2.124.000	1,21	26.000	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	100.100.000	109.200.000	99,54	108.700.000	0,46	500.000	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	1.000.000	99,44	994.400	0,56	5.600	
		5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	5.500.000	5.500.000	60,91	3.350.000	39,09	2.150.000	
		5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	5.250.000	5.250.000	88,57	4.650.000	11,43	600.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	8.000.000	76,01	6.081.150	23,99	1.918.850	
		5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000	0,00	0	
5	***Kegiatan***	***5.02.01.2.07***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***50.000.000***	***239.984.800***	**99,99**	***239.960.000***	**0,01**	***24.800***	
	Sub Kegiatan	***5.02.01.2.07.0011***	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau***	***50.000.000***	***239.984.800***	**99,99**	***239.960.000***	**0,01**	***24.800***	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja/Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	6.000.000	100,00	6.000.000	0,00	0	
		5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	560.000	100,00	560.000	0,00	0	
		5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	0	0,00		0,00	0	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	50.000.000	0,00	49.980.000	0,00	20.000	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	0	0	0,00		0,00	0	
		5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film	0	6.000.000	100,00	6.000.000	0,00	0	
		5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	50.000.000	0,00	50.000.000	0,00	0	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	49.050.000	96.024.800	100,00	96.020.000	0,00	4.800	
		5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	635.000	100,00	635.000	0,00	0	
		5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	950.000	30.765.000	100,00	30.765.000	0,00	0	
6	***Kegiatan***	***5.02.01.2.08***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.501.963.840**	**1.452.963.840**	**98,20**	**1.426.882.068**	**1,80**	***26.081.772***	
	Sub Kegiatan	***5.02.01.2.08.0001***	***Pennyediaan Jasa Surat Menyurat***	***7.000.000***	***16.500.000***	**56,97**	***9.400.000***	**43,03**	***7.100.000***	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000	9.500.000	98,95	9.400.000	1,05	100.000	
		5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket /Pengiriman	0	7.000.000	0,00		100,00	7.000.000	
		5.02.01.2.08.0002	***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***	***400.500.000***	***325.500.000***	**97,16**	***316.267.428***	**2,84**	***9.232.572***	
		5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.400.000	9.400.000	1,78	167.428	98,22	9.232.572	
		5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	306.100.000	316.100.000	100,00	316.100.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	85.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.02.01.2.08.0004	***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***1.094.463.840***	***1.110.963.840***	**99,12**	***1.101.214.640***	**0,88**	***9.749.200***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	424.200.000	412.200.000	99,98	412.100.000	0,02	100.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.900.000	8.899.200	92,70	8.250.000	7,30	649.200	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	495.000.000	522.000.000	98,28	513.000.000	1,72	9.000.000	
		5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000	72.000.000	100,00	72.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.363.840	8.864.640	100,00	8.864.640	0,00	0	
7	***Kegiatan***	***5.02.01.2.09***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***767.520.000***	***1.066.520.000***	**93,18**	***993.836.212***	**6,82**	***72.683.788***	
	Sub Kegiatan	***5.02.01.2.09.0002***	***Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***	***237.520.000***	***308.020.000***	**77,64**	***239.133.600***	**22,36**	***68.886.400***	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	145.020.000	133.870.000	70,01	93.728.100	29,99	40.141.900	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	60.800	0,00		100,00	60.800	
		5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	77.000.000	100,00	77.000.000	0,00	0	
		5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000	15.089.200	78,68	11.872.500	21,32	3.216.700	
		5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	82.500.000	82.000.000	68,94	56.533.000	31,06	25.467.000	
		5.02.01.2.09.0009	***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***	***500.000.000***	***620.000.000***	**99,97**	***619.803.920***	**0,03**	***196.080***	
		5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	60.000.000	120.000.000	100,00	120.000.000	0,00	0	
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	290.000.000	350.000.000	99,94	349.803.920	0,06	196.080	
		5.02.01.2.09.0010	***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***20.000.000***	***55.000.000***	**93,51**	***51.430.000***	**6,49**	***3.570.000***	
		5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0	8.450.000	61,89	5.230.000	38,11	3.220.000	
		5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.858.000	0	0,00		0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.142.000	15.750.000	97,78	15.400.000	2,22	350.000	
		5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	0	15.750.000	0,00	15.750.000	0,00	0	
		5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	0	15.050.000	100,00	15.050.000	0,00	0	
		5.02.01.2.09.0011	***Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***10.000.000***	***83.500.000***	**99,96**	***83.468.692***	**0,04**	***31.308***	
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bagunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	3.500.000	99,74	3.490.950	0,26	9.050	
		5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bagunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	0,00	0	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bagunan Gedung Kantor	0	70.000.000	99,97	69.977.742	0,03	22.258	
II	***Program***	***5.02.02***	***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***	***123.530.545.220***	***123.788.196.020***	**90,93**	***112.565.746.121***	**9,07**	***11.222.449.899***	
1	***Kegiatan***	***5.02.02.2.01***	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***1.680.000.000***	***1.680.000.000***	**98,93**	***1.662.048.325***	**1,07**	***17.951.675***	
	Sub Kegiatan	***5.02.02.2.01.0001***	***Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS***	***75.000.000***	***75.000.000***	**99,29**	***74.466.000***	**0,71**	***534.000***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.972.000	12.972.000	100,00	12.971.600	0,00	400	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.328.000	17.328.000	100,00	17.328.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	20.000.000	99,20	19.840.000	0,80	160.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000	24.000.000	98,44	23.626.400	1,56	373.600	
		5.02.02.2.01.0002	***Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS***	***75.000.000***	***75.000.000***	**98,22**	***73.664.600***	**1,78**	***1.335.400***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.787.200	16.787.200	99,91	16.772.800	0,09	14.400	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.512.800	17.512.800	100,00	17.512.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000	16.000.000	99,50	15.920.000	0,50	80.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000	24.000.000	94,83	22.759.000	5,17	1.241.000	
		5.02.02.2.01.0007	***Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD***	***300.000.000***	***300.000.000***	**98,29**	***294.867.622***	**1,71**	***5.132.378***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.845.000	33.845.000	99,99	33.841.000	0,01	4.000	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	141.105.000	130.482.000	98,43	128.430.000	1,57	2.052.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.150.000	29.150.000	99,90	29.120.000	0,10	30.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.000.000	105.623.000	97,12	102.576.622	2,88	3.046.378	
		5.02.02.2.01.0008	***Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD***	***150.000.000***	***150.000.000***	**99,42**	***149.137.120***	**0,58**	***862.880***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000.000	20.000.000	99,98	19.995.120	0,02	4.880	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	112.320.000	112.320.000	100,00	112.320.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000	14.000.000	98,86	13.840.000	1,14	160.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.980.000	2.980.000	76,58	2.282.000	23,42	698.000	
		5.02.02.2.01.0009	***Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran***	***340.000.000***	***340.000.000***	**98,74**	***335.707.954***	**1,26**	***4.292.046***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.952.800	41.952.800	99,97	41.938.400	0,03	14.400	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40.627.200	40.627.200	98,85	40.158.000	1,15	469.200	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	40.000.000	99,70	39.880.000	0,30	120.000	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.520.000	85.650.000	100,00	85.650.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000	115.870.000	96,82	112.181.554	3,18	3.688.446	
		5.02.02.2.01.0013	***Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota***	***740.000.000***	***740.000.000***	**99,22**	***734.205.029***	**0,78**	***5.794.971***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.567.800	27.567.800	100,00	27.567.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.232.200	21.232.200	100,00	21.232.200	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.300.000	32.750.000	99,22	32.495.000	0,78	255.000	
		5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	438.000.000	417.200.000	100,00	417.200.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210.000.000	240.350.000	97,70	234.810.029	2,30	5.539.971	
2	***Kegiatan***	***5.02.02.2.02***	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	***385.000.000***	***435.000.000***	**93,80**	***408.046.240***	**6,20**	***26.953.760***	
	Sub Kegiatan	***5.02.02.2.02.0003***	***Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD***	***56.000.000***	***56.000.000***	**96,17**	***53.854.100***	**3,83**	***2.145.900***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.349.200	6.349.200	99,68	6.328.700	0,32	20.500	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.150.800	1.150.800	99,06	1.140.000	0,94	10.800	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	22.000.000	22.000.000	91,27	20.080.000	8,73	1.920.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.000.000	26.000.000	99,25	25.805.400	0,75	194.600	
		5.02.02.2.02.0005	***Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monotoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya***	***70.000.000***	***86.667.700***	**93,74**	***81.241.783***	**6,26**	***5.425.917***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.571.500	3.571.500	99,95	3.569.700	0,05	1.800	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.928.500	2.596.200	99,00	2.570.200	1,00	26.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	10.000.000	10.000.000	94,00	9.400.000	6,00	600.000	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000	6.000.000	45,00	2.700.000	55,00	3.300.000	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000	21.000.000	100,00	21.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.000.000	43.000.000	96,52	41.501.883	3,48	1.498.117	
		5.02.02.2.02.0006	***Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank***	***16.000.000***	***23.520.000***	**87,68**	***20.622.600***	**12,32**	***2.897.400***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0,00		100,00	220.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	4.000.000	8.000.000	72,00	5.760.000	28,00	2.240.000	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	3.000.000	3.000.000	90,00	2.700.000	10,00	300.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.480.000	12.000.000	98,86	11.862.600	1,15	137.400	
		5.02.02.2.02.0007	***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)***	***13.000.000***	***13.000.000***	**89,35**	***11.615.300***	**10,65**	***1.384.700***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000	700.000	99,96	699.700	0,04	300	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	2.000.000	1.000.000	0,00		100,00	1.000.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	11.000.000	96,51	10.615.600	3,49	384.400	
		5.02.02.2.02.0009	***Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait***	***100.000.000***	***101.000.000***	**94,33**	***95.273.700***	**5,67**	***5.726.300***	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.164.200	6.164.200	100,00	6.164.200	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53.935.800	53.935.800	97,78	52.738.000	2,22	1.197.800	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	5.200.000	5.200.000	53,85	2.800.000	46,15	2.400.000	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000	14.000.000	100,00	14.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	21.000.000	89,86	18.871.500	10,14	2.128.500	
		5.02.02.2.02.0010	***Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan***	***30.000.000***	***31.227.100***	**94,11**	***29.386.580***	**5,89**	***1.840.520***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.467.100	3.467.100	99,01	3.432.900	0,99	34.200	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.232.900	4.460.000	99,89	4.455.000	0,11	5.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	6.000.000	6.000.000	75,33	4.520.000	24,67	1.480.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000	17.000.000	98,11	16.678.680	1,89	321.320	
		5.02.02.2.02.0011	***Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota***	***100.000.000***	***123.585.200***	**93,90**	***116.052.177***	**6,10**	***7.533.023***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.467.600	6.467.600	99,80	6.454.700	0,20	12.900	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.132.400	2.517.600	0,00		100,00	2.517.600	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	34.800.000	56.000.000	94,21	52.760.000	5,79	3.240.000	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan	10.000.000	10.000.000	93,00	9.300.000	7,00	700.000	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.900.000	7.900.000	100,00	7.900.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	40.000.000	97,34	38.937.477	2,66	1.062.523	
3	***Kegiatan***	***5.02.02.2.03***	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***450.000.000***	***485.000.000***	**96,37**	***467.383.236***	**3,63**	***17.616.764***	
	Sub Kegiatan	***5.02.02.2.03.0001***	***Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas***	***25.000.000***	***25.000.000***	**93,35**	***23.336.400***	**6,65**	***1.663.600***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.377.400	3.377.400	99,98	3.376.800	0,02	600	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	777.400	777.400	0,00		100,00	777.400	
		5.1.02.01.01.0027	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	145.200	145.200	0,00		100,00	145.200	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	10.200.000	10.200.000	100,00	10.200.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	10.000.000	92,60	9.259.600	7,40	740.400	
		5.02.02.2.03.0002	***Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Pendapatan - LO dan Beban***	***20.000.000***	***20.000.000***	**99,78**	***19.956.200***	**0,22**	***43.800***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.075.830	3.075.830	100,00	3.075.800	0,00	30	
		5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.444.170	3.444.170	99,72	3.434.400	0,28	9.770	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000	7.680.000	100,00	7.680.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.500.000	5.500.000	99,38	5.466.000	0,62	34.000	
		5.02.02.2.03.0003	***Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran***	***40.000.000***	***40.000.000***	**99,99**	***39.994.500***	**0,01**	***5.500***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.546.000	8.546.000	99,95	8.542.000	0,05	4.000	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.994.000	6.994.000	100,00	6.994.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.960.000	8.960.000	100,00	8.960.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	15.000.000	99,99	14.998.500	0,01	1.500	
		5.02.02.2.03.0004	***Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***	***80.000.000***	***80.000.000***	**99,44**	***79.550.798***	**0,56**	***449.202***	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.255.430	3.255.430	100,00	3.255.400	0,00	30	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.848.570	12.848.570	100,00	12.848.400	0,00	170	
		5.1.02.01.01.0027	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	121.000	121.000	0,00		100,00	121.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.075.000	6.075.000	100,00	6.075.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000	27.000.000	100,00	27.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	30.000.000	98,91	29.671.998	1,09	328.002	
		5.02.02.2.03.0005	***Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota***	***140.000.000***	***180.000.000***	**99,40**	***178.924.488***	**0,60**	***1.075.512***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.530.800	5.530.800	100,00	5.530.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40.249.200	37.349.200	100,00	37.347.600	0,00	1.600	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000	11.520.000	100,00	11.520.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelasana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000	27.000.000	100,00	27.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000	97.900.000	98,90	96.826.088	1,10	1.073.912	
		5.02.02.2.03.0006	***Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD***	***50.000.000***	***50.000.000***	**99,70**	***49.851.300***	**0,30**	***148.700***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.463.700	1.463.700	99,15	1.451.300	0,85	12.400	
		5.1.02.01.01.0027	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	36.300	36.300	0,00		100,00	36.300	
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	48.000.000	48.000.000	99,79	47.900.000	0,21	100.000	
		5.02.02.2.03	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***							
		5.02.02.2.03.0007	***Koordinasi, Singkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah***	***20.000.000***	***0***	**0,00**	***0***	**0,00**	***0***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.380.500	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.744.500	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.075.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.500.000	0	0,00		0,00	0	
		5.02.02.2.03.0009	***Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah***	***20.000.000***	***21.000.000***	**99,63**	***20.923.100***	**0,37**	***76.900***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.350.730	3.850.030	99,99	3.849.500	0,01	530	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.669.270	3.169.970	99,99	3.169.800	0,01	170	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000	7.680.000	100,00	7.680.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	6.000.000	98,73	5.923.800	1,27	76.200	
		5.02.02.2.03.0010	***Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah***	***20.000.000***	***0***	**0,00**	***0***	**0,00**	***0***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.635.700	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.064.300	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000	0	0,00		0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.02.02.2.03.0011	***Pembinaan Akuntasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota***	***35.000.000***	***69.000.000***	**79,49**	***54.846.450***	**20,51**	***14.153.550***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.920.600	9.410.600	99,47	9.360.600	0,53	50.000	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.379.400	2.379.400	100,00	2.379.400	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000	19.800.000	100,00	19.800.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	36.710.000	61,58	22.606.450	38,42	14.103.550	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00		0,00	0	
4	***Kegiatan***	***5.02.02.2.04***	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***121.015.545.220***	***121.188.196.020***	**90,79**	***110.028.268.320***	**9,21**	***11.159.927.700***	
	Sub Kegiatan	***5.02.02.2.04.0008***	***Analisis Penerencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan***	***121.015.545.220***	***121.188.196.020***	**90,79**	***110.028.268.320***	**9,21**	***11.159.927.700***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.000.000	24.000.000	100,00	24.000.000	0,00	0	
		5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	1.171.555.800	0,04	457.862	99,96	1.171.097.938	
		5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	10.181.578.720	10.181.578.720	34,32	3.493.888.252	65,68	6.687.690.468	
		5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	386.600.000	386.600.000	91,53	353.856.306	8,47	32.743.694	
		5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kepada Desa	47.022.296.500	47.022.296.500	100,00	47.022.296.500	0,00	0	
		5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	60.415.070.000	62.402.165.000	94,76	59.133.769.400	5,24	3.268.395.600	
III	***Program***	***5.02.03***	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***3.606.190.800***	***3.832.190.800***	**98,31**	***3.767.272.602***	**1,69**	***64.918.198***	
1	***Kegiatan***	***5.02.03.2.01***	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***3.606.190.800***	***3.832.190.800***	**98,31**	***3.767.272.602***	**1,69**	***64.918.198***	
	Sub Kegiatan	***5.02.03.2.01.0002***	***Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah***	***40.000.000***	***40.000.000***	**91,86**	***36.745.300***	**8,14**	***3.254.700***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.107.800	7.107.800	99,77	7.091.500	0,23	16.300	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.392.200	10.392.200	93,22	9.688.000	6,78	704.200	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	8.000.000	84,32	6.745.800	15,68	1.254.200	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000	8.000.000	84,00	6.720.000	16,00	1.280.000	
		5.02.03.2.01.0003	***Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah***	***25.000.000***	***25.000.000***	**98,29**	***24.573.000***	**1,71**	***427.000***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.212.400	3.212.400	99,79	3.205.600	0,21	6.800	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.587.600	6.587.600	96,06	6.328.000	3,94	259.600	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000	7.700.000	100,00	7.700.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000	7.000.000	97,71	6.839.400	2,29	160.600	
		5.02.03.2.01.0005	***Penatausahaan Barang Milik Daerah***	***240.000.000***	***296.000.000***	**97,64**	***289.014.722***	**2,36**	***6.985.278***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900.000	900.000	100,00	900.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000	6.600.000	75,47	4.981.000	24,53	1.619.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.409.300	12.907.500	99,84	12.886.300	0,16	21.200	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.700	5.000	0,00		100,00	5.000	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.000.000	14.000.000	100,00	14.000.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	63.000.000	90.000.000	98,89	89.003.650	1,11	996.350	
		5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	67.670.000	109.587.500	99,92	109.502.700	0,08	84.800	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.000.000	32.000.000	87,00	27.841.372	13,00	4.158.628	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000	20.000.000	99,50	19.899.700	0,50	100.300	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.02.03.2.01.0006	***Inventarisasi Barang Milik Daerah***	***80.000.000***	***80.000.000***	**69,87**	***55.898.631***	**30,13**	***24.101.369***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	3.200.000	75,63	2.420.000	24,38	780.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.837.100	8.837.100	98,70	8.722.600	1,30	114.500	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.322.900	1.322.900	99,93	1.322.000	0,07	900	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.400.000	6.400.000	100,00	6.400.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.540.000	13.540.000	100,00	13.540.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.000.000	43.000.000	46,03	19.794.031	53,97	23.205.969	
		5.02.03.2.01.0007	***Pengamanan Barang Milik Daerah***	***3.070.000.000***	***3.240.000.000***	**99,16**	***3.212.632.682***	**0,84**	***27.367.318***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	8.844.000	63,64	5.628.500	36,36	3.215.500	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.794.600	21.265.800	99,51	21.162.400	0,49	103.400	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.400	2.315.200	99,44	2.302.200	0,56	13.000	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	4.235.000	99,17	4.200.000	0,83	35.000	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	30.000.000	98,40	29.520.000	1,60	480.000	
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	8.000.000	100,00	8.000.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000	88.500.000	73,74	65.259.782	26,26	23.240.218	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000	75.840.000	99,63	75.559.800	0,37	280.200	
		5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000	0,00	0	
		5.02.03.2.01.0010	***Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah***	***26.190.800***	***26.190.800***	**92,22**	***24.153.600***	**7,78**	***2.037.200***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.880.000	2.880.000	35,97	1.036.000	64,03	1.844.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.985.500	5.985.500	99,53	5.957.600	0,47	27.900	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.300	5.300	0,00		100,00	5.300	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000	2.240.000	100,00	2.240.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.940.000	5.940.000	100,00	5.940.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.640.000	8.640.000	98,15	8.480.000	1,85	160.000	
		5.02.03.2.01.0011	***Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah***	***50.000.000***	***50.000.000***	**98,73**	***49.362.667***	**1,27**	***637.333***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.051.800	9.051.800	99,35	8.992.600	0,65	59.200	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	848.200	848.200	99,03	840.000	0,97	8.200	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	14.400.000	100,00	14.400.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000	25.000.000	97,72	24.430.067	2,28	569.933	
		5.02.03.2.01.0012	***Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah***	***75.000.000***	***75.000.000***	**99,86**	***74.892.000***	**0,14**	***108.000***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.695.900	10.695.900	99,10	10.599.900	0,90	96.000	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.564.100	6.564.100	99,99	6.563.500	0,01	600	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000	7.040.000	100,00	7.040.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000	50.000.000	99,98	49.988.600	0,02	11.400	
IV	***Program***	***5.02.04***	***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***1.475.490.000***	***1.670.490.000***	**93,87**	***1.568.108.408***	**6,13**	***102.381.592***	
1	***Kegiatan***	***5.02.04.2.01***	***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***1.475.490.000***	***1.670.490.000***	**93,87**	***1.568.108.408***	**6,13**	***102.381.592***	
	Sub Kegiatan	***5.02.04.2.01.0002***	***Analisa Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah***	***50.000.000***	***50.000.000***	**98,44**	***49.221.094***	**1,56**	***778.906***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	880.000	0	0,00		0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.545.400	591.800	100,00	591.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.674.600	2.208.200	100,00	2.208.200	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	4.800.000	100,00	4.800.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.400.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	14.900.000	0,00	14.900.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.000.000	27.000.000	97,12	26.221.094	2,88	778.906	
		5.02.04.2.01.0003	***Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah***	***15.000.000***	***10.000.000***	***100,00***	***9.999.900***	***0,00***	***100***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.966.900	3.966.900	100,00	3.966.900	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.533.100	5.533.100	100,00	5.533.000	0,00	100	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.02.04.2.01.0004	***Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah***	***411.490.000***	***581.490.000***	***99,75***	***580.064.050***	***0,25***	***1.425.950***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.603.900	13.603.900	100,00	13.603.900	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.485.350	4.485.350	95,54	4.285.350	4,46	200.000	
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	199.050.750	199.050.750	99,87	198.801.000	0,13	249.750	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000	10.500.000	92,14	9.674.800	7,86	825.200	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	183.150.000	183.150.000	99,92	182.999.000	0,08	151.000	
		5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0	170.000.000	100,00	170.000.000	0,00	0	
		5.02.04.2.01.0005	***Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah***	***120.000.000***	***200.450.000***	***95,18***	***190.794.800***	***4,82***	***9.655.200***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.096.000	1.616.000	100,00	1.616.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.851.600	8.995.000	100,00	8.995.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.102.400	21.969.000	100,00	21.968.800	0,00	200	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.500.000	13.500.000	97,22	13.125.000	2,78	375.000	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.750.000	15.750.000	100,00	15.750.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	137.920.000	93,27	128.640.000	6,73	9.280.000	
		5.02.04.2.01.0006	***Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah***	***75.000.000***	***75.000.000***	***99,03***	***74.269.270***	***0,97***	***730.730***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.881.100	6.881.100	100,00	6.881.100	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.798.900	2.798.900	99,98	2.798.400	0,02	500	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.420.000	2.420.000	100,00	2.420.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	18.000.000	99,94	17.990.000	0,06	10.000	
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	22.200.000	22.200.000	100,00	22.200.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.000.000	22.000.000	96,73	21.279.770	3,27	720.230	
		5.02.04.2.01.0007	***Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)***	***60.000.000***	***60.000.000***	***99,75***	***59.847.800***	***0,25***	***152.200***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.160.000	1.520.000	100,00	1.520.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.654.600	7.471.800	100,00	7.471.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.485.400	15.488.200	100,00	15.487.800	0,00	400	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.200.000	10.620.000	98,87	10.500.000	1,13	120.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000	18.000.000	99,82	17.968.200	0,18	31.800	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6.400.000	100,00	6.400.000	0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.02.04.2.01.0008	***Penetapan Wajib Pajak Daerah***	***90.000.000***	***53.550.000***	**99,28**	***53.162.600***	**0,72**	***387.400***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.360.000	880.000	100,00	880.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.073.000	8.541.000	100,00	8.541.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.867.000	6.429.000	100,00	6.428.800	0,00	200	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	9.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.000.000	37.000.000	98,95	36.612.800	1,05	387.200	
		5.02.04.2.01.0010	***Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah***	***20.000.000***	***6.000.000***	**81,67**	***4.900.000***	**18,33**	***1.100.000***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	300.000	300.000	100,00	300.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	2.400.000	66,67	1.600.000	33,33	800.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.619.600	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.930.400	50.000	0,00		0,00	50.000	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.750.000	3.250.000	92,31	3.000.000	7,69	250.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.02.04.2.01.0011	***Penagihan Pajak Daerah***	***200.000.000***	***200.000.000***	**78,47**	***156.936.300***	**21,53**	***43.063.700***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.200.000	8.000.000	0,00		100,00	8.000.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.944.400	5.944.400	100,00	5.944.400	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.250.600	42.850.600	99,95	42.828.200	0,05	22.400	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	605.000	605.000	99,17	600.000	0,83	5.000	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	16.000.000	99,96	15.994.000	0,04	6.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	4.500.000	4.500.000	100,00	4.500.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000	36.000.000	44,44	16.000.000	55,56	20.000.000	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	15.000.000	0,00		100,00	15.000.000	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.800.000	70.400.000	99,96	70.369.700	0,04	30.300	
		5.02.04.2.01.0012	***Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah***	***50.000.000***	***50.000.000***	**41,81**	***20.905.650***	**58,19**	***29.094.350***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.000	500.000	100,00	500.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.311.300	2.311.300	99,57	2.301.250	0,43	10.050	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.388.700	1.388.700	99,69	1.384.400	0,31	4.300	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.800.000	1.800.000	0,00		100,00	1.800.000	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.000.000	44.000.000	38,00	16.720.000	62,00	27.280.000	
		5.02.04.2.01.0013	***Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah***	***154.000.000***	***154.000.000***	**90,72**	***139.710.116***	**9,28**	***14.289.884***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000	120.000	0,00		100,00	120.000	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.761.600	4.348.800	100,00	4.348.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.288.400	21.632.400	100,00	21.632.200	0,00	200	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	3.268.800	100,00	3.268.800	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	2.250.000	2.250.000	100,00	2.250.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	8.400.000	100,00	8.400.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.000.000	34.000.000	58,56	19.910.316	41,44	14.089.684	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.000.000	29.280.000	99,73	29.200.000	0,27	80.000	
		5.02.04.2.01.0014	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah***	***180.000.000***	***180.000.000***	**99,06**	***178.306.828***	**0,94**	***1.693.172***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	6.027.000	99,82	6.016.000	0,18	11.000	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	23.764.200	83.190.200	100,00	83.190.200	0,00	0	

NO.	PROGRAM	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN REVISI/PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.1.02.01.01.0035	Belanaja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sovenir/Cendera Mata	1.360.800	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	9.625.000	6.215.800	88,48	5.500.000	11,52	715.800	
		5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	26.400.000	100,00	26.400.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	14.950.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	2.400.000	91,58	2.197.800	8,43	202.200	
		5.1.02.02.01.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000	0	0,00		0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000	54.500.000	98,60	53.735.828	1,40	764.172	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.000.000	567.000	100,00	567.000	0,00	0	
		5.02.04.2.01.0015	***Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah***	***50.000.000***	***50.000.000***	**99,98**	***49.990.000***	**0,02**	***10.000***	
		5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	700.000	700.000	100,00	700.000	0,00	0	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	10.000.000	99,90	9.990.000	0,10	10.000	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	1.800.000	1.800.000	100,00	1.800.000	0,00	0	
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	39.500.000	29.500.000	100,00	29.500.000	0,00	0	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	0,00	0	
			TOTAL	**141.936.016.156**	**145.363.312.529,90**	**91,92**	**133.612.780.223,00**	**8,08**	***11.750.532.307***	

Lhokseumawe, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD RIDHWAN, SE, M. SI
Nip. 196 20303 200803 1 001